

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman mengenai tata cara kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Tim Pengawas adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

13. Tim Pengendali adalah Panitia Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas pembangunan kehidupan masyarakat dan kondisi Desa yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
19. Misi adalah uraian berkenaan dengan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
20. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
21. Tim Kampanye adalah suatu Tim yang dibentuk Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi-misi dan program kerja secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan dilaksanakan di seluruh wilayah Desa setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Kepala Desa.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT  
DAN CALON KEPALA DESA SERTA PERAN  
PEMERINTAH DAERAH/DESA

Pasal 3

- (1) Masyarakat di wilayah Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mempunyai hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam setiap kampanye Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat di wilayah Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa wajib menjaga ketertiban dan keamanan kampanye serta kelancaran penyelenggaraan kampanye.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang setara dan adil dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi dan/atau data dari Pemerintah Daerah/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Kepala Desa wajib membantu P2KD dalam menjaga ketertiban keamanan kampanye serta kelancaran penyelenggaraan kampanye.

Pasal 5

Pemerintah Daerah/Desa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dalam penyelenggaraan kampanye.

BAB III  
KETENTUAN, WAKTU, BENTUK DAN BAHAN  
SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu  
Ketentuan Kampanye

Pasal 6

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa meliputi :
  - a. kampanye yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye Calon Kepala Desa;
  - b. kegiatan yang bersifat dan bertujuan meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, baik secara terbuka maupun tertutup;
  - c. penyampaian dan/atau pemaparan visi-misi apabila menjadi Kepala Desa Terpilih baik secara tertulis maupun lisan; dan

- d. kegiatan rapat umum pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan serta digelar oleh P2KD secara khusus.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat mendidik.
- (4) Segala bentuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib P2KD tentang kampanye.

## Bagian Kedua Pengaturan Waktu dan Tempat/Lokasi Kampanye

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kampanye dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Melalui Tim Kampanye, Calon Kepala Desa dapat mengusulkan jadwal atau pengaturan waktu dan tempat kegiatan kampanye kepada P2KD.

### Pasal 8

- (1) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun dan ditetapkan oleh P2KD.
- (2) P2KD dilarang menyusun dan menetapkan pengaturan waktu dan tempat/lokasi kampanye dalam bentuk rapat umum untuk 2 (dua) Calon Kepala Desa atau lebih dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
- (3) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditaati dan dipatuhi oleh masing-masing Calon Kepala Desa.

### Pasal 9

- (1) Ketetapan pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disampaikan kepada:
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. BPD;
  - d. Camat;
  - e. Tim Pengawas; dan
  - f. Kepala Kepolisian Sektor setempat.
- (2) Penyampaian ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat (2) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

## Pasal 10

Dalam hal pengaturan waktu dan tempat kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh satu Calon Kepala Desa, maka waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh Calon Kepala Desa lain.

## Bagian Ketiga Bentuk-Bentuk Kampanye

### Pasal 11

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2KD; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dalam semua bentuk kampanye yang dilaksanakan, masing-masing Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi-misi.

### Pasal 12

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup.
- (2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut berupa nomor urut, tanda gambar dan foto Calon Kepala Desa yang melaksanakan kampanye.
- (3) Atribut dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dibenarkan dipasang dalam lingkungan halaman gedung/rumah atau tempat pertemuan kampanye dilaksanakan.

### Pasal 13

Kampanye dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup maupun di tempat umum.

#### Pasal 14

Kampanye dalam bentuk dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup maupun di tempat umum.

#### Pasal 15

- (1) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan tanda gambar dan foto/gambar calon.
- (2) Materi dan substansi dalam bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, diatur dalam tata tertib yang ditetapkan P2KD.

#### Pasal 17

- (1) Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, dapat berupa rapat umum.
- (2) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada ruang terbuka misalnya lapangan, yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga masyarakat umum lainnya dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kapasitas/daya tampung tempat dilaksanakan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol dan/atau foto yang bukan tanda gambar Calon Kepala Desa atau atribut lain dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.



#### Pasal 18

- (1) Kampanye dalam segala bentuknya wajib diberitahukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan kepada P2KD dan Polisi Sektor setempat paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) Pemberitahuan kepada P2KD dan Polisi Sektor setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, bentuk alat peraga dan jenis kendaraan yang digunakan.

#### Pasal 19

- (1) Polisi sektor setempat dapat mengusulkan kepada P2KD untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/ lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
- (2) P2KD dapat memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat Bahan dan Alat Peraga Kampanye

#### Pasal 20

- (1) Bahan kampanye dapat berupa selebaran, brosur, leaflet, stiker, kaos, topi, barang-barang cendramata dengan logo nomor urut, tanda gambar dan/atau foto Calon Kepala Desa seperti: gantungan kunci, pin, dan asesoris lain.
- (2) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan atau di tempat-tempat umum.

#### Pasal 21

- (1) Alat peraga kampanye dapat berupa spanduk, poster, baliho yang berisi nomor urut, tanda gambar dan foto Calon Kepala Desa.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh P2KD.

- (3) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dan lembaga pendidikan/gedung sekolah.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan dan/atau peruntukan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Sebelum masa kampanye, alat peraga dan bahan-bahan kampanye hanya dapat dipasang di halaman rumah Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib membersihkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang ditempel/dipasang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Tim Kampanye masing-masing Calon Kepala Desa.

### BAB III LARANGAN KAMPANYE

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa, Tim Kampanye dan Peserta dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa lainnya;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan atau lembag pendidikan, dan rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain; dan
- j. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali yang diatur dalam Pasal 21.

#### Pasal 25

Dalam kampanye Calon Kepala Desa dan Tim Kampanye dilarang melibatkan :

- a. pejabat struktural dan fungsional dan jajaran Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan/atau BUMN/BUMD, TNI/POLRI.
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. pimpinan dan anggota BPD;
- d. P2KD;
- e. orang dari luar Desa; dan
- f. anak-anak dibawah umur dan yang belum memenuhi hak pilih.

#### Pasal 26

Pejabat Pemerintah dan Instansi Vertikal di semua tingkatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan P2KD dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama kampanye.

#### Pasal 27

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang menjadi Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

#### Pasal 28

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan; dan
- b. melanggar peraturan lalulintas.

#### Pasal 29

Calon Kepala Desa dilarang membentuk Satuan Tugas (Satgas) pendukung dan Posko di masing-masing Dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga.

#### Pasal 30

Pengaturan lebih lanjut tentang kampanye ditetapkan oleh P2KD.

### BAB IV MEKANISME PENGADUAN, PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI KAMPANYE

#### Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

#### Pasal 31

- (1) Tim Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, baik yang dilakukan oleh para Calon Kepala Desa maupun P2KD.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan/atau Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat pelanggar;
  - c. nama dan alamat saksi;
  - d. waktu dan tempat kejadian; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Pengawas paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya pelanggaran.
- (5) Penyerahan dan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Berita Acara Penerimaan Laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Penyelesaian Masalah Dan Sanksi Kampanye

#### Pasal 32

- (1) Tim Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Tim Pengawas.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Pengawas bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, huruf i, dan huruf j yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
  - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
- (3) Peringatan lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dicatat dan diberitahukan oleh P2KD kepada Calon Kepala Desa dengan tembusan Tim Kampanye, BPD, Camat dan Kepolisian Sektor setempat.
- (4) Calon Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi kepada P2KD atas peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat itu juga.

#### Pasal 34

- (1) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) ditetapkan oleh P2KD.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh P2KD.

#### Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

- (2) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD.

#### Pasal 36

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan P2KD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2KD dapat berkonsultasi dengan Tim Pengawas.
- (3) Sanksi atas pelanggaran yang bersifat pidana yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa menjadi wewenang sepenuhnya dari putusan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Setiap anggota P2KD yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi berupa :
  - a. teguran secara lisan;
  - b. teguran secara tertulis; dan
  - c. pencabutan keanggotaan dari P2KD.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPD dan bersifat final.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang bersifat pidana, sanksi menjadi wewenang sepenuhnya dari putusan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015  
NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001